



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

GAJI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penentuan mengenai besaran gaji pegawai tetap di Lingkungan Universitas Airlangga perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gaji Pegawai Tetap Universitas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
 3. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2015 tentang Dosen Tetap Universitas;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tenaga Kependidikan Tetap Universitas;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG GAJI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Pegawai tetap universitas adalah dosen dan tenaga kependidikan tetap non pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Universitas Airlangga.
5. Perjanjian kinerja adalah perjanjian tertulis antara tenaga kependidikan tetap yang direkrut dengan UNAIR yang memuat target kinerja yang harus dicapai oleh tenaga kependidikan tetap universitas sesuai dengan kesepakatan antara Universitas dengan Tenaga Kependidikan Universitas.
6. Tunjangan pangan adalah tunjangan yang diberikan berupa makanan pokok sesuai dengan domisili Universitas Airlangga.
7. Tunjangan keluarga adalah suami/istri dan anak-anak yang diberikan kepada pegawai tetap universitas.
8. Gaji pokok adalah gaji yang diberikan kepada pegawai tetap universitas tanpa tunjangan.

BAB II GAJI POKOK

Pasal 2

Pegawai tetap universitas yang diangkat, diberikan gaji pokok dan pendapatan lain berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesatu Calon Pegawai Tetap

Pasal 3

- (1) Calon pegawai tetap universitas diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon pegawai tetap universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mempunyai pengalaman kerja dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok.
- (3) Penghitungan gaji pokok berdasarkan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan gaji pokok yang sama dengan pengalaman kerja yang ditetapkan.

- (4) Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi ditetapkan berdasarkan gaji pokok dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

Bagian Kedua Pegawai Tetap

Pasal 4

- (1) Pegawai tetap universitas yang mempunyai pengalaman kerja dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok dan pendapatan lain.
- (2) Penghitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pengalaman kerja yang ditetapkan.

Pasal 5

Pegawai tetap universitas yang diangkat pada pangkat yang lebih tinggi, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru dan masa kerja.

BAB III KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA

Pasal 6

Pegawai tetap universitas diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mencapai masa kerja golongan / fungsional yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala; dan
- b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata paling rendah "cukup".

Pasal 7

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan surat oleh pimpinan unit kerja/fakultas yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai tetap universitas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap universitas belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan Direktorat yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Apabila pegawai tetap universitas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, maka penundaan kenaikan gaji berkala menjadi kebijakan direktorat yang membidangi sumberdaya manusia.

Pasal 9

- (1) Pegawai tetap universitas yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai "amat baik", dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan.
- (2) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktorat yang membidangi sumber daya manusia.

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 10

- (1) Disamping gaji pokok kepada pegawai tetap universitas diberikan:
 - a. tunjangan keluarga; dan
 - b. tunjangan jabatan;
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap universitas dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

Pasal 11

- (1) Pegawai tetap universitas yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai tetap universitas maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (2) Pegawai tetap universitas yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Pasal 12

- (1) Pegawai tetap universitas yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Jenis jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Pegawai tetap universitas beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan.
- (2) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Januari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002